

ANALISIS PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DAN KEDUDUKANNYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Oleh:

Marza Nadya Rahayu¹

Al Hambra Bilal Makayasa²

Achmad Ricky Pratama³

Moh. Aminullah Ahmad⁴

Ulil Amri Insan Kamil⁵

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: marzhanadiarahayu@gmail.com

Abstract. Village governments have very broad authority and are part of an independent government. However, they still remain within the framework of a unitary state. In Indonesia, regional governments have the right to enact regional regulations and other regulations to implement autonomy and delegated duties. Provisions on regional governments include further regulations concerning villages, including the issue of the formation of Village Regulations. These provisions explain that village regulations are made by the Village Consultative Body (BPD) together with the Village Head. In its implementation, the government adheres to the principle of decentralization, which aims to improve the welfare of the people and enable regions to compete with other regions, as well as to respect the differences and unique characteristics of each region. This research aims to determine how village regulations are formed, what matters are included in village regulations, and the position of village regulations in the Indonesian legal system. The authority of village regulations regarding the position of the village head, village officials, and others. Basically, village regulations are agreements from components of the community that are put into writing. This study uses a normative legal research method, by collecting legal materials that are studied about the process of

Received October 23, 2024; Revised October 31, 2024; November 04, 2024

*Corresponding author: marzhanadiarahayu@gmail.com

ANALISIS PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DAN KEDUDUKANNYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

*forming village regulations, and linking them to existing legislation. The results of this study are that there are shortcomings related to the formation of Village Regulations regarding the content of the material, the process of making village regulations, and the procedures for forming village regulations in positive Indonesian law. The conclusion of this study is that Village Regulations have the status of the lowest level of legislation but have binding legal force for village communities. Village regulations apply as *lex specialis* in the village area, meaning that village regulations regulate specific matters that are not regulated in higher-level laws.*

Keywords: Village Regulations, Procedures for Making, Village Authority.

Abstrak. Kewenangan dari pemerintah desa luas, sehingga membuat pemerintah desa masuk pada pemerintahan mandiri di lingkaran negara Indonesia. Melalui peraturan daerah dan peraturan pelaksana lainnya pemerintah daerah memiliki hak untuk menetapkan suatu hal yang bertujuan untuk pelaksanaan otonomi dan melakukan tugas pembantuan. Pembentukan tersebut dengan merujuk pada setiap permasalahan yang ada, dalam ketentuan peraturan daerah yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (DPD) dengan Kepala Desa. Dalam menjalankannya dilandaskan dengan prinsip asas desentralisasi bertujuan agar adanya kesejahteraan yang dapat terwujud dan setiap daerah dapat bersaing dengan senantiasa menanamkan sikap menghargai perbedaan dan ciri khas yang dimiliki setiap daerah. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai proses pembentukan peraturan daerah beserta materi muatan dan kedudukan dengan berlandaskan sistem hukum di Indonesia. Penelitian hukum normatif metode yang digunakan dalam penelitian ini, dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian penelitian ini menghasilkan bahwa adanya kekurangan dalam pembentukan peraturan daerah. Maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini, peraturan terendah tetap memiliki kekuatan mengikat dan peraturan desa menganut dan berlaku seafai *lex specialis* di wilayah desa.

Kata Kunci: Peraturan Desa, Tata Cara Pembuatan, Kewenangan Desa.

LATAR BELAKANG

Desa merupakan tingkat pemerintahan paling rendah yang memiliki

kewenangan mengatur urusan masyarakat setempat dan melaksanakan kebijakan nasional. Desa sendiri diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola pembangunan dan mengatur kepentingan masyarakat hal ini termatub dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar NRI 1945 dijelaskan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain dalam melaksanakan dan menjalankan otonomi dan pembantuan. Dengan demikian, desa memiliki kewenangan dan berfungsi dalam pemerintahan, keuangan, pembangunan, serta mendapat fasilitas, dan pembinaan dari pemerintah pusat beserta melakukan pendampingan Pemerintah Kabupaten/Kota.¹

Dalam pelaksanaanya pemerintah menganut asas desentralisasi dimana daerah memegang kewenangan yang luas dalam mengatur daerahnya sendiri. Daerah atonom kesatuan masyarakat pada batas wilayah bewenang mengatur dan mengurus kepentingan secara mandiri, namun tetap berada dalam lingkaran Negara Kesatuan. Asas desentralisasi menimbulkan otonomi daerah yang bertujuan agar masyarakat lebih sejahtera dan daerah bisa bersaing dengan daerah lain, serta menghargai perbedaan dan keci-ri-kehasan setiap daerah.

Ciri-ciri daerah otonom dan desentralisasi²:

1. Wewenang diberikan dari pemerintah pusat ke daerah otonom.
2. Fungsi yang diberikan terdapat dua, dirinci, atau tersisi (*residual function*).
3. Daerah otonom yang menerima wewenang.
4. Ruang lingkup dari wewenang itu sendiri adalah menetapkan, melaksanakan, mengatur, mengurus (*regeling en bestuur*) kepentingan bersifat lokal.
5. Wewenang mengatur berupa penetapan norma hukum yang harus dipatuhi secara umum dan memiliki sifat yang abstrak.
6. Wewenang mengurus berupa penetapan norma hukum yang memiliki sifat individual dan konkrit (*beschikking, acte administratief,verwaltungsakt*).
7. Keberadaan daerah otonom sebagai hirarki luar organisasi pemerintah pusat.
8. Adanya pola hubungan antar organisasi.

¹ Lia Sartika Putri, "Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority And Issuance Of Village Regulation" *Jurnal Legilasi Indonesia*, hal. 162

² Hendry Maddick dan Hanif Nurcholis dalam *ibid* hal. 163

ANALISIS PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DAN KEDUDUKANNYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

9. Terciptanya *political variety* dan *diversity of structure* dalam sistem politik.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal pengaturan mengenai desa termasuk permasalahan mengenai pembentukan peraturan desa. Pada ketentuan tersebut, dijelaskan peraturan desa yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (DPD) dengan kepala desa, namun disamping itu terdapat kekurangan dalam isi materi, proses pembuatan, tata cara pembentukan, bertujuan tercapainya kepastian dan ketertiban hukum yang tidak memberikan kepastian.³

Perubahan Undang-Undang telah memberikan desa kewenangan yang lebih luas, menjadikan desa pemerintahan yang lebih mandiri. Dengan ini aspek penting yang perlu diteliti adalah mekanisme pembentukan serta materi muatan peraturan desa dan kedudukan peraturan desa di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Pemerintahan Desa

Desa merupakan wadah sebagai kesatuan hukum merupakan tempat tinggal masyarakat dimana memiliki pemerintahan sendiri. Pengertian dari desa sendiri adalah kumpulan terdiri dari pemukiman kecil yang memiliki nama berbeda dan dipimpin oleh Kepala Desa. H.A.W Widjaja sendiri memberikan penjelasan mengenai desa sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki asal usul asli dari daerah tersebut memiliki sifat yang istimewa dan anekaragam dan dilestarikan budaya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Dengan demikian, muncul landasan pemikiran berupa anekaragam, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan pada masyarakat.⁴ Merujuk R Bintarto, desa merupakan perpaduan kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungan, yang timbul dari fisiografi, sosial, politik, kultural, dan ekonomi dimana saling berhubungan dengan daerah lainnya⁵.

Dengan melihat dari berbagai pendapat ahli, maka desa berhak mengatur dirinya sendiri berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya. Aspek hukum,

³ Bruggink dalam Nuraini, "Pembentukan Peraturan Desa Dalam Konteks Ketatanegaraan Indonesia" *Jurnal Hukum Volkgeist*, hlm.60

⁴ Sugiman, "Pemerintahan Desa" *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 1, Juli 2018, hlm.85

⁵ R. Bintarto, "Interaksi Desa Kota", (Bandung : Alumni, 2010), Hlm 6.

wilayah, budaya, dan sosial politik desa saling terkait dan mendukung upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat

Peraturan Desa

Peraturan Daerah atau Perda merupakan peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh kepala desa yang dirancang dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui badan legislatif daerah yakni Badan Permusyawaratan Desa. Marjoko Hasibuan mengatakan dalam pembentukan suatu aturan harus berpedoman pada tatanan dan struktur pemerintahan dan bersikap dan sifat demokratis dengan hanya didukung oleh pemerintahan desa yang baik dan begitu pula sebaliknya. Kemudian Marjoko Hasibuan juga berpendapat pemerintahan desa yang baik adalah prinsip serta gagasan yang dapat terbentuknya peraturan desa, yakni:

- a. Keabsahan (Legitimasi), dimana adanya kompetensi dan tanggungjawab dari pemerintahan dalam menjalankannya.
- b. Dilakukannya pernghormatan terhadap supremasi hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- c. Dalam pembuatan Perda memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kepentingan umum.⁶

Perda sendiri berkonsep bahwa demokrasi tidak hanya ada dan berlaku nasional saja tetapi desa juga. Perda harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatannya, hal ini relevan dengan pendapat Van Der Vlies peraturan desa yang ideal adalah peraturan yang dibuat bersama dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Van der Vlies berpendapat bahwa asas formal dan material merupakan elemen penting dalam membentuk suatu Perda.

Asas formal yaitu :

- a. Asas Tujuan Jelas
- b. Asas lembaga yang tepat
- c. Asas perlunya pengaturan
- d. Asas dapat dilaksanakan

⁶ Marjoko Hasibuan dalam Eusabius Separera Niron, dkk. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Merancang Peraturan Desa Secara Mandiri di desa Lamablawa Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur" *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol.6 No. 11. Hlm.5027

ANALISIS PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DAN KEDUDUKANNYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

- e. Asas Konsekuensi

Sedangkan asas material yaitu :

- a. Asas kejelasan terminologi dan sistematis
- b. Asas bahwa peraturan-perundangan mudah dikenali
- c. Asas bersama
- d. Asas kepastian hukum
- e. Asas pelaksana hukum sesuai dengan keadaan individu

Van Der Vlies, berpendapat perda yang dibuat oleh pimpinan pemerintahan daerah dan perwakilan desa sendiri bertujuan agar terciptanya sebuah kemakmuran dan kemanfaat bagi desa dan masyarakat. menurut Hanif Nur Cholis pengaturan desa suatu bentuk produk hukum yang dibuat dan dikeluarkan pemerintahan daerah.⁷ Dalam membentuk peraturan yang baik, tentu terdapat asas yang digunakan sebagai pedoman pembentukan, yakni:

- a. Kejelasan Tujuan
- b. Kelembagaan atau organisasi pembentukan yang tepat
- c. Kesusaian antara jenis dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan dan bersifat memaksa dalam keadaan apapun
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan
- g. Akutabilitas

Peraturan desa menjadi suatu produk hukum yang dibuat oleh para pejabat berwenang dan dilakukan pengesahan oleh Kepala Desa bertujuan memberikan suatu kemanfaatan dengan tanpa harus bertentangan dengan kepentingan umum dan dilakukan penyesuaian bersamaan norma dan nilai sosial kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat senantiasa menjunjung tinggi demokratis yang baik.

Analisis Yuridis

Analisis merupakan kegiatan yang melakukan pengelompokkan data baik besar,

⁷ Hanif Nurcholis dalam Ahmad Hariri. "Eksistensi Pemerintahan Desa ditinjau dari prespektif asas subsidiaritas dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa" *Jurnal Legality* : Vol 26 No. 2, 2018. Hlm 256

kecil, dan belum jelas bertujuan menemukan hubungan dan korelasi untuk menemukan titik permasalahan yang ada. Dengan melakukan analisis, akan ditemukan pola-pola dalam data dan diidentifikasi secara konsisten, sehingga menghasilkan wawasan yang dapat dipelajari dan diterjemahkan. Sedangkan, yuridis merupakan landasan hukum atau sifatnya yang diakui dan mengikat. Aspek yuridis sendiri mencakup aturan-aturan, kebiasaan, etika, atau moral yang menjadi rujukan dalam melakukan penilaian apabila dilanggar akan mendapatkan konsekuensi.

Dalam hal penelitian analisis yuridis sendiri menjadi kegiatan mencari permasalahan hukum dan melakukan pemecahan atas permasalahan tersebut dilakukan dengan berpedoman pada aturan dan dikorelasikan lebih dalam. Kemudian dalam hal substansi dilakukan dengan mengakumulasi hukum dan aspek fundamental yang berkorelasi dengan permasalahan hingga akhirnya diketahui kesimpulan dan jawaban atas permasalahan tersebut. Bahwa dalam melakukan penelitian jenis ini, biasanya terdapat tujuan agar adanya perspektif secara mendalam untuk mengembangkan pola pikir terhadap masalah yang lebih tajam khususnya peraturan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa dieskplisitkan menjadi UU Desa lahir dari sebuah proses-proses dalam bentuk undang-undang tersebut:⁸

- a. Urgensi dan tujuan DPR RI sendiri dalam merumuskan peraturan memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum pada tata pemerintahan. Pada pembahasan undang-undang desa, banyak fraksi di DPR dan pemerintah mengkritisi kelemahan undang-undang sebelumnya yang perlu di revisi. Peraturan desa yang baru memiliki fungsi sebagai pembenahan atas peraturan yang lama dan antisipasi perubahan masa depan sehingga menjadi lebih relevan dengan perkembangan saat ini.
- b. Bahwa dalam melakukan pembentukan, terdapat landasar yuridis, mencakup filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dimana landasan tersebut menjadi rujukan dan pijakan penting setiap menyiapkan RUU dan senantiasa memastikan urgensi serta tujuannya. Pemerintahan memberikan argumentasi sebuah pijakan penguat

⁸ Mohammad Shohibudin. "Peluang dan Tantangan Undang-Undang Desa dalam upaya demokratisasi tata kelola sumber daya alam desa : Perspektif Agraria Kritis" Jurnal Sosiologi. Vol. 21, No.1, 2016 Hlm. 4

ANALISIS PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DAN KEDUDUKANNYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

dalam merumuskan undang-undang tersebut. Sebagai berikut :

1. Argumen Historis, dimana desa di Indonesia memiliki sebuah otonomi dalam mengelola ekonomi, budaya maupun kearifan lokalnya dari sumberdaya alam dan hubungan social masyarakatnya sendiri. Pada hakikatnya budaya dan kearifan local tersebut bertujuan menjaga keseimbangan dan keberlanjutan hubungan antarmanusia dengan alam.
2. Argumentasi Filosofis, dimana desa menjadi landasan dari tatanan penganturan pemerintahan di atasnya dan menjadi sebuah pedang dalam setiap penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam substansinya mengingat kompleksitas yang berkaitan dengan desa, maka dasar hukum desa dibuat undang-undang sendiri demi menjamin sebuah kepastian hukum. penganturan ini juga menjadi sebuah progresifitas desa dalam menjalankan sistem pemerintahannya.
3. Argumen Yuridis Sebelum amandemen UUD 1945 sudah ada pengaturan tentang desa, setelah amandemen khususnya yang berkaitan dengan pasal 18 UUD 1945 ada 2 norma hukum yang menjadi acuan dasar pengaturan desa yaitu, a). dasar pemahaman tentang konstitusi desa dan konsteks pemerintahan daerah pasal 18 ayat 7 dan b). pemahaman konstitusi tentang desa dalam konsteks kesatuan adat dan budaya sebagaimana diatur dalam pasal 18B. Dalam proses pembahasannya pasal 18 ayat 7 dan pasal 18B sebagai sebuah pijakan yuridis memberikan sebuah penjelasan umum menyebutkan bahwa dalam kaitannya susunan dan penyelenggaran pemerintahan daerah setelah amandemen pengaturan tentang desa selalu merujuk pada pasal 18 ayat 7 UUD 1945.
4. Argumentasi sosiologis paradigma restorasi dari bawah khususnya tingkat terendah pemerintahan desa bertujuan terciptanya keadilan sosial bagi masyarakat desa. Pengaturan sendiri menjadi sebuah jawaban berkaitan dengan dinamika di berbagai bidang. Dengan melakukan penguatan desa dengan mandiri dalam membangun pemerintahan sendiri. Pada naskah akademik disebutkan, globalisasi, eksploitasi, dan kapitalisme global tidak dapat dilawan apabila hanya melalui pendekatan lokal saja tetapi dengan otonomi yang cukup. Sehingga adanya tantangan regulasi nasional yang dapat memungkinkan pembagian tugas dan kewenangan rasional antara negara dan masyarakat agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan

fungsi dan kewenangan.

5. Argumen Psikopolitik Dalam perspektif psikopolitik, sejak kemerdekaan, pengaturan desa telah melalui restorasi peraturan yang kompleks. Proses ini menghadapi tantangan untuk membangun konsensus politik dalam menjadikan desa sebagai subjek pembangunan yang berfokus pada potensi dan kearifan lokal, sekaligus memperkuat komitmen politik tanpa politisasi. Melalui Undang-Undang Desa, pemerintah yakin bahwa desa dapat menjadi lebih mandiri dalam mengelola otonominya dan menjadi fondasi lokal yang kuat bagi pemerintahan NKRI.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan dilakukannya metode analisis deskriptif bertujuan menggambarkan dan menjelaskan pembentukan produk hukum yang telah sesuai dengan Undang-Undang Desa. Tujuannya adalah untuk menilai relevan kebijakan ini terhadap dampak positif dan negatifnya terhadap pembangunan desa. Pendekatan yang digunakan adalah deduktif, yang berarti menarik kesimpulan dari argumen tertentu. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, yang kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab masalah yang diangkat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, yaitu dengan teknik telaah Pustaka (*library reseach*) yang memuat informasi berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan primer, seperti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Bahan sekunder adalah sumber yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti artikel atau buku-buku hukum. Dan bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan penjelasan atau petunjuk tambahan tentang bahan hukum primer dan sekunder.

ANALISIS PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DAN KEDUDUKANNYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan Peraturan Desa

Otonomi daerah memberikan hak pada desa agar dapat lebih mandiri terhadap urusan pemerintahan dan mengatur kepentingan masyarakat. Setiap desa diberikan wewenang dengan cangkupa yang luas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat diwujudkan melalui dibentuknya sebuah peraturan desa yang berkekuatan hukum dan mengikat.

Melalui Undang-Undang tentang Desa diaturnya pengaturan mengenai otonomi daerah tujuannya sendiri untuk memperkuat dan memperkokoh sistem demokrasi dan agar lebih mewujudkan secara nyata dengan memanfaatkan peluang yang ada sehingga terciptanya kesejahteraan.

Pembentukan peraturan desa dalam konteks otonomi daerah di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal sebagai wewenang dari desa untuk menyelenggarakan kepentingan pembangunan desa dalam mewujudkan otonomi desa. Otonomi Desa sebenarnya dapat dipandang sebagai wahana untuk memperkuat sistem demokrasi dalam arti bahwa kedaulatan rakyat memperoleh peluang untuk berproses ke arah perwujudannya secara nyata.⁹

Desa memiliki otonomi dalam mengatur urusan pemerintahannya sendiri, tetap berada di pengawasan pemerintah pusat. Artinya, desa berwenang untuk membuat keputusan dan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya. Sebagai konsekuensi dari kewenangan yang diberikan tersebut, kepala desa wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati sebagai representasi pemerintah daerah dan kepada BPD sebagai wakil rakyat di lingkup desa karena harus ada keselarasan kerjasama sehingga dapat terwujudnya sistem pemerintah desa yang baik.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut I.C. van der Vlies perlu adanya Asas-asas Formal¹⁰ dan asas materil. Menurut A. Hamid S.Attamimi terdapat hal-hal sebagai pemebntu perundang-undangan, yakni:¹¹

- a) Cita hukum

⁹ Iswanto, "Peraturan Desa dan Kedudukannya dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indoensia", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing*, Vol.4 No.2 2020, hlm.73

¹⁰ Rokilah dan Sulasno, "Penerapan Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" *Jurnal Ajudikasi Ilmu Hukum*, Vol.5 No.2, 2021. Hlm.186

¹¹ Nuraini, *Op.cit.* hlm.65

- b) Asas negara berdasar atas hukum dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi
- c) Asas- asas lainnya

Materi Muatan Peraturan Desa

. Undang-Undang Desa menyebutkan Peraturan Desa (Perdes) disusun oleh Kepala Desa (Kades) setelah mendapat pembahasan dan persetujuan dari BPD. Peraturan desa ini berisi penjabaran atas kewenangan desa dan mengacu pada peraturan di atasnya. Undang-undang tentang Desa menyebutkan desa berwenang mengurus banyak hal. Mulai dari mengatur pemerintahan, membangun, membina, sampai memberdayakan desa. Dalam menjalankan semua wewenang ini harus memperhatikan ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 29 Tahun 2009 dinyatakan bahwa :

1. Isi Peraturan Desa pada Pasal 3 huruf a mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan, serta merupakan penjabaran dari ketentuan dalam Peraturan di atasnya.
2. Isi Peraturan Kepala Desa pada Pasal 3 huruf b , penjabaran pelaksanaan dari Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
3. Isi Keputusan Kepala Desa pada Pasal 3 huruf c, penjabaran pelaksanaan dari Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

Dalam kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk juga peraturan desa di bentuk berdasarkan beberapa asas sebagai berikut:¹²

1. Asas tata susunan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Asas *lex specialis derogate lex generalis* Dimana peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.
3. Asas *lex posterior derogate lex priori* Dimana peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama.

¹² *Ibid*, hlm.61

ANALISIS PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DAN KEDUDUKANNYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

4. Asas keadilan Dimana setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
5. Asas kepastian hukum Dimana setiap peraturan perundang-undangan harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam Masyarakat.
6. Asas pengayoman di mana setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman Masyarakat.
7. Asas mengutamakan kepentingan umum Dimana dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum.
8. Asas kenusantaraan Dimana setiap peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan kesatuan wilayah Indonesia atau wilayah tertentu sesuai jenis peraturan perundang-undangnya.
9. Asas kebhinekatunggalikaan Dimana materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, system nilai Masyarakat daerah, khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan Masyarakat.

Kewenangan peraturan daerah mencakup seluruh urusan pemerintahan desa dan penjabaran peraturan yang lebih tinggi. Namun, perlu ditekankan bahwa peraturan daerah tidak boleh mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hukum pidana, meskipun itu dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa. Misalnya, peraturan desa tentang kedudukan kepala desa, perangkat desa dan lain-lain. Pada dasarnya peraturan desa merupakan kesepakatan-kesepakatan dari komponen-komponen masyarakat yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam pemerintahan di Indonesia, penyelenggaraan pemerintah desa merupakan bagian salah satu bagian yang sangat penting, karena desa merupakan pemerintahan terendah dalam jajaran pemerintahan nasional. Dalam struktur pemerintahan desa juga

terdapat konsep diskresi kewenangan yang memberikan wewenang kepada pejabat untuk mengambil keputusan mandiri dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang muncul di desa. Diskresi kewenangan memiliki beberapa asas yang di gunakan sebagai acuan dalam menjalankan pelaksanaan diskresi, berdasarkan aturan perundang-undangan.¹³ Salah satunya Asas *Freies Ermessen*, yang artinya dalam asas ini terdapat kebebasan individu untuk melakukan penilaian dan pertimbangan. Sedangkan dalam konteks pemerintahan, hal ini dimaknai sebagai keleluasaan bagi aparatur negara untuk bertindak, meskipun tidak harus semuanya terikat pada ketentuan hukum yang bersifat formal. Bukan berarti untuk melindungi pejabat dari tindakan yang melanggar hukum.

Kedudukan Peraturan Desa Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia dapat dilihat berdasarkan pendekatan atas Undang-Undang yang pernah berlaku dan sedang berlaku saat ini. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa penetapan Peraturan Desa Merupakan penjelasan berbagai kewenangan yang dimiliki oleh desa yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian materi muatan peraturan desa terdiri atas: penjelasan berbagai kewenangan yang dimiliki desa dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa kewenangan hak asal usul meliputi beberapa hal seperti: Pengaturan dan Pelaksanaan Pemerintah berdasarkan susunan asli. Pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah dijelaskan secara jelas dalam BAB III yang mengatur tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah Provinsi; dan
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

¹³ Komang Mila Damayanti, Deli Bunga Saravistha, “Kedudukan Peraturan Desa (PerDes) Dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Yustitia Vol.16 No.2, 2022, hlm.134

ANALISIS PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DAN KEDUDUKANNYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Pada Pasal 8 ayat (1) menjelaskan secara rinci terkait lembaga yang berhak dalam pembentukan perundang-undangan dan pada ayat (2) menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan sebagaimana pada ayat (1) diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.¹⁴

Terkait Pembentukan Peraturan Daerah, Pemerintah Desa seringkali membuat peraturan yang hanya berlaku di desa tersebut, dimana sering kali tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Hal ini akan menimbulkan ketidakcocokan terkait pemberian izin. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi adalah perihal pemasangan baliho papan billboard berukuran yang besar dan juga pemasangannya tidak beraturan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Dalam kasus ini sudah jelas bahwa hirarki perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan desa. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Maka, apabila melihat dari kasus tersebut seharusnya pemerintah desa sampai dengan kecamatan hanya mengeluarkan surat rekomendasi bukan memberi izin atau memberi ikrar suatu pelanggaran terjadi di wilayah desa.

Pada saat ingin mendirikan baliho sudah sangat jelas terdapat beberapa aturan di mana peraturan tersebut telah di setujui oleh pemerintah daerah. Namun pada kasus ini pemerintah desa seringkali melanggar kewenangan yang bukan kewenangan dari pemerintah desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi desa dalam melaksanakan otonomi desa. Dengan adanya undang-undang ini, desa memiliki keleluasaan untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri, termasuk dalam hal pembentukan desa baru. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berpusat pada masyarakat. Otonomi desa memberikan kesempatan bagi desa untuk membuat keputusan dan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan

¹⁴ *ibid*

kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, desa dapat lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa Peraturan Desa itu dibuat oleh Kepala Desa, setelah di bahas dan disetujui bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa. Pada Materi Muatan Peraturan Desa Terdiri atas : Penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki oleh desa dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pada Undang-Undang tersebut dijelaskan juga bahwa desa punya wewenang untuk mengurus banyak hal. Mulai dari mengatur pemerintahan desa, membangun desa, membina masyarakat desa, sampai memberdayakan masyarakat desa.

Perdes harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. PerDes memiliki kedudukan sebagai peraturan perundang-undangan terendah namun memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi masyarakat desa. Perdes berlaku sebagai *lex specialis* di wilayah desa, artinya Perdes mengatur hal-hal yang bersifat khusus dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Saran

Dalam hal ini perlu adanya penyelenggaraan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa tentang tata cara pembentukan Perdes yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan melalui pelatihan, diharapkan aparatur desa dapat menyusun Perdes yang benar-benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhindar dari potensi ketidakvalidan atau gugatan hukum. Pelatihan juga memberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum yang dapat timbul jika Perdes yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR REFERENSI

Damayanti, K. M., & Saravistha, D. B. (2022). KEDUDUKAN PERATURAN DESA (PERDES) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *Jurnal Yustitia* , 10.

ANALISIS PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DAN KEDUDUKANNYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

- Hariri, A. (2018). "Eksistensi Pemerintahan Desa ditinjau dari prespektif asas subsidiaritas dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa". *Jurnal Legality* , 26.
- Iswanto. (2020). "Peraturan Desa dan Kedudukannya dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indoensia". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing*, 8.
- Niron , E. S., Medho, Y. F., Tokan, F. B., & dkk. (2023). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PELATIHAN MERANCANG PERATURAN DESA SECARA MANDIRI DI DESA LAMABLA WAKECAMATAN WITIHAMA KABUPATEN FLORES TIMUR. *JURNAL KREATIVITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT* , 14.
- Nuraini. (2017). "Pembentukan Peraturan Desa Dalam Konteks Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Hukum Volkgeist*, 13.
- Putri, L. S. (2016). KEWENANGAN DESA DAN PENETAPAN PERATURAN DESA (VILLAGE AUTHORITY AND THE ISSUANCE OF VILLAGE REGULATION). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15.
- Rokilah , & Sulasno. (2021). PENERAPAN ASAS HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 12.
- Shohibudin, M. (2019). "Peluang dan Tantangan Undang-Undang Desa dalam upaya demokratisasi tata kelola sumber daya alam desa : Prespektif Agraria Kritis" . *Jurnal Sosiologi* . , 21.
- Sugiman. (2018). PEMERINTAHAN DESA. *Binamulia Hukum*, 14.